PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

DENGAN

SIGAB INDONESIA

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INKLUSIF DAN PENGUATAN PARTISIPASI DIFABEL DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN

NOMOR : 061.1/HM.02.04/K.YO/08/2026
NOMOR : 139/SIGAB-PKS/EXT/VIII/2026

Pada hari ini Senin tanggal tiga bulan Agustus tahun dua ribu dua enam (03 – 08 – 2026) bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Andie Kartala** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta yang berkedudukan di Jl. Nyi Ageng Nis No. 544 Peleman, Rejowinangun, Kemantren Kotagede, Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **Muh. Syamsudin** : Direktur Ekseskutif Perkumpulan Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia dalam hal ini bertindak atas nama SIGAB Indonesia, berkedudukan di Jl. Kopral Samiyo I No.37 Rt. 006 Rw. 013 Sribit Lor Berbah Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55573 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **"PIHAK"**.

PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang "Penyelenggaraan Pengawasan Inklusif Dan Penguatan Partisipasi Difabel Dalam Pemilu Dan Pemilihan" dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
Ketentuan Umum

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dalam rangka "Penyelenggaraan Pengawasan Inklusif Dan Penguatan Partisipasi Difabel Dalam Pemilu Dan Pemilihan" maka **PARA PIHAK** akan saling membantu, melakukan dan/atau menyediakan hal-hal yang diperlukan untuk tercapainya tujuan pelaksanaan kerja sama. Klausul utama dalam Perjanjian Kerja Sama ini di antaranya yang dimaksud dengan:

(1) Perjanjian Kerja Sama adalah kesepakatan antara SIGAB dengan Bawaslu Kota Yogyakarta dalam rangka penghormatan, pelindungan, pemenuhan hak, dan penguatan partisipatif penyandang disabilitas dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.
(2) SIGAB adalah Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel, sebagai organisasi yang berfokus pada advokasi, pemberdayaan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
(3) Bawaslu Kota Yogyakarta adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta yang memiliki tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
(5) Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota legislatif dan Presiden/Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(6) Pemilihan adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dilaksanakan secara demokratis.
(7) Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan untuk menjamin pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(8) Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak adalah upaya untuk menjamin dan memastikan hak penyandang disabilitas dihormati, dilindungi, dan dipenuhi dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
(9) Partisipasi Penyandang Disabilitas adalah keterlibatan aktif penyandang disabilitas dalam seluruh tahapan pengawasan Pemilu dan Pemilihan, baik sebagai pemilih, pemantau, maupun dalam bentuk partisipasi lainnya.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Yogyakarta

(10) Penguatan Partisipatif adalah upaya peningkatan kapasitas, aksesibilitas, dan keterlibatan penyandang disabilitas dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
(11) Para Pihak adalah SIGAB dan Bawaslu Kota Yogyakarta yang secara bersama-sama terikat dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 2
Maksud dan Tujuan

(1). Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan Kerja Sama antara Bawaslu Kota Yogyakarta dan Sigab.
(2). Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan komitmen, kerjasama, dan sinergi antara **PARA PIHAK** untuk kerja sama penghormatan, pelindungan, pemenuhan hak dan penguatan partisipasi penyandang disabilitas dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Pasal 3
Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan dilaksanakan dalam dua metode, yaitu secara tatap muka di tempat yang disepakati **PARA PIHAK** dan/atau dapat dilaksanakan melalui metode non-tatap muka yaitu melalui media daring.

Pasal 4
Ruang Lingkup

(1). Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 a. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
 b. SIGAB Indonesia
(2). Adapun ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup:
 a. Penyusunan kebijakan yang inklusif dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
 b. pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dalam pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB);
 c. pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas melalui pengawasan partisipatif pemilu;
 d. dukungan akomodasi yang layak, aksesibilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas dan teknologi pendukung yang dapat diakses oleh seluruh ragam disabilitas;
 e. fasilitasi layanan penanganan aduan/laporan terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas;
 f. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan informasi untuk mendukung pencegahan dan pengawasan;
 g. peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait perspektif disabilitas secara terencana dan berkelanjutan; dan
 h. kampanye dan pendidikan politik yang inklusif bagi difabel.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Yogyakarta

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

(1) **PIHAK KESATU** memiliki kewajiban untuk:
 a. memastikan penyelenggaraan Pemilu dan dan Pemilihan yang inklusif, aksesibel dan ramah disabilitas;
 b. memastikan pemenuhan hak disabilitas dalam pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dan Pengawasan Partisipatif;
 c. memfasilitasi layanan penanganan aduan/laporan terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas; dan
 d. menyediakan dukungan koordinasi dan fasilitasi sesuai kewenangan Bawaslu dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama

(2) **PIHAK KESATU** memiliki hak untuk:
 a. memanfaatkan data dan informasi untuk mendukung pencegahan dan pengawasan; dan
 b. mendapatkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait perspektif disabilitas.

(3) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban untuk:
 a. menyampaikan data dan informasi strategis untuk mendukung pencegahan dan pengawasan influsif;
 b. berkoordinasi dalam menerima laporan atau pengaduan terkait pemenuhan hak disabilitas;
 c. mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait perspektif disabilitas; dan
 d. mendukung upaya penguatan akomodasi yang layak, aksesibilitas yang ramah disabilitas dan teknologi pendukung yang dapat diakses oleh seluruh ragam disabilitas.

(4) **PIHAK KEDUA** memiliki hak untuk:
 a. mendapatkan layanan penanganan aduan/laporan terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas; dan
 b. terlibat dalam pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dan Pengawasan Partisipatif.
 c. memberikan rekomendasi dan masukan dalam penyusunan instrumen pengawasan implementasi Pemilu Akses.

Pasal 6
Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diperbarui, atau diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Yogyakarta

Pasal 7
Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

(1) PARA PIHAK dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi ketentuan dalam perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai keadaan kahar (*force majeure*).

(2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bencana alam (gempa bumi, angin taufan, banjir, dan sejenisnya), wabah penyakit, perubahan kebijakan pemerintah, perang/pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan, dan/atau kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*), maka pihak yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah kejadian keadaan kahar (*force majeure*) dimaksud.

(4) Keadaan kahar (*force majeure*) tidak menghapuskan Perjanjian Kerja Sama, dan berdasarkan kesiapan kondisi, PARA PIHAK dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 8
Korespondensi

(1) Seluruh koordinasi dan korespondensi kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab para pihak, yaitu:

a. PIHAK KESATU:
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA
Nama : Siti Nurhayati (Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat)
Alamat : Jl. Nyi Ageng Nis No. 544, Peleman, Kemantren Kotagede, Yogyakarta
Telepon : (0274) 2842286
Email : set.yogyakartakota@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA:
SIGAB INDONESIA
Nama : Ninik
Alamat : Jl. Kopral Samiyo I No.37 Rt. 006 Rw. 013 Sribit Lor Berbah Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
Telepon : 0274 2840056
Email : sekretariat@sigab.or.id

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Yogyakarta

Pasal 9
Lain–Lain

(1). Apabila dalam pelaksanaan kerja sama terjadi perbedaan, maka yang dipakai sebagai acuan adalah ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

(2). Apabila timbul perselisihan akibat Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

(3). Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mufakat tidak berhasil, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

(4). Dalam pelaksanaan publikasi, dokumentasi, penggunaan nama, logo, identitas kelembagaan, dan/atau materi komunikasi yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pihak lainnya.

(5). Publikasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan untuk kepentingan penyebarluasan informasi pelaksanaan kerja sama dan tetap memperhatikan prinsip kesetaraan, inklusivitas, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10
Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat di Yogyakarta, pada hari dan tanggal sebagaimana dimaksud di atas, dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani di atas meterai Rp 10.000,00. (sepuluh ribu rupiah) dan diserahkan kepada masing-masing pihak untuk digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam pelaksanaan kerja sama dan dinyatakan mulai berlaku pada tanggal penandatanganan perjanjian ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
BAWASLU KOTA YOGYAKARTA – KETUA	METERAI TEMPEL 1B3AOX079460806
Andie Kartala	**Muh. Syamsudin**

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Yogyakarta